

PENGATURAN TERHADAP *CYBER TERRORISM* DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Nurul Rezqi Endah Sari¹, Fitriati², Rianda Seprasia²

¹Program Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : Nurulrezqi6@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan Terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Kemajuan teknologi, kejahatan terorisme telah berkembang menjadi *Cyber-Terrorism* yang dilakukan mengandalkan jaringan internet. Indonesia juga memiliki Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindakan masyarakat didalam dunia maya. Kejahatan *Cyber-Terrorism* dianggap juga berbahaya karena dapat mengancam keamanan nasional maupun internasional sebab kejahatan ini tidak mengenal batas-batas wilayah. Rumusan masalah (1) Bagaimana Hukum Pidana Indonesia saat ini mengatur tentang *cyber-terrorism*? (2) Bagaimanakah prospek terhadap pencegahan tindak pidana *cyber- terrorism*? Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan studi dokumen. Simpulan hasil penelitian (1) *cyber-terrorism* dapat dijerat dengan hukum pidana Indonesia menggunakan Undang- Undang Terorisme dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang tindak Pidana Terorisme. (2) Dalam mencegah berkembangnya *Cyber-Terrorism* di masa depan, memberikan pemahaman dini pada masyarakat tentang bahaya terorisme, mengawasi situs-situs terkait terorisme, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait terorisme.

Kata Kunci :Pengaturan, *Cyber Terrorim*, Hukum Pidana